

## HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI NEGARA MUSLIM: KAJIAN KOMPARATIF ATAS ASPEK LEGAL-FORMAL DAN IMPLIKASI YURIDIS

Ahmad In'am Awaluddin<sup>1</sup>, Rifky Nurhimawan<sup>2</sup>  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>  
[ahmad.inam92@gmail.com](mailto:ahmad.inam92@gmail.com)<sup>1</sup>, [rifkynurhimawan@gmail.com](mailto:rifkynurhimawan@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This paper aims to provide a comprehensive explanation of the regulations on child adoption in various Muslim countries, focusing on the legality, legal status of children, and legal implications. The research method used is library research. The data obtained in this study are from several journals, articles, and other literature related to the discussion of the law of child adoption in Muslim countries. This study uses a comparative approach by comparing the legal system of child adoption in various Muslim countries, either from the formal legal aspect or from the legal implications. The results of this study show that each Muslim country has its own legal rules in terms of child adoption. Legally, adoption in Muslim countries allows the adoption of children which aims to provide welfare to the child's life, but the terminology used is different, thus giving rise to different perceptions in terms of child adoption arrangements. The diversity of regulations in the context of child adoption in various Muslim countries not only reflects differences in legal interpretations, but also manifests socio-cultural dynamics and the evolution of Islamic legal thought in different regions. The influence of classical jurisprudence remains a strong foundation in policy formulation in the majority of Muslim countries, but legal adaptations and innovations continue to evolve to respond to the needs of contemporary society*

*Kata Kunci: Legality of Law, Adoption, Muslim Countries*

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang regulasi pengangkatan anak di berbagai negara muslim, dengan berfokus pada legalitas, status hukum anak, dan implikasi hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari beberapa jurnal-jurnal, artikel, dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan hukum pengangkatan anak di negara muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan sistem hukum pengangkatan anak di berbagai negara Muslim, baik dari aspek legal formal atau dari implikasi hukumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap negara muslim memiliki aturan hukum tersendiri dalam hal pengangkatan anak. Secara legalitas pengangkatan anak di negara-negara muslim membolehkan pengangkatan anak yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan anak, akan tetapi term terminologi yang digunakan berbeda-beda, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda dalam hal pengaturan pengangkatan anak. Keberagaman regulasi dalam konteks pengangkatan anak di berbagai negara muslim tidak semata-mata mencerminkan perbedaan interpretasi hukum, tetapi juga

memanifestasikan dinamika sosio-kultural dan evolusi pemikiran hukum Islam diberbagai wilayah. Pengaruh fikih klasik tetap menjadi fondasi yang kuat dalam perumusan kebijakan di mayoritas negara muslim, namun adaptasi dan inovasi hukum terus berkembang untuk merespon kebutuhan masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: Legalitas Hukum, Pengangkatan Anak, Negara-Negara Muslim.



Copyright © 2022 by Author(s)  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk saling berpasangan, dari naluri tersebut manusia membutuhkan suatu komunitas yang kecil yaitu keluarga yang dibentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Salah satu tujuan dalam perkawinan adalah untuk memiliki keturunan dalam keluarga, karena keturunan merupakan suatu hal yang tidak bisa terpisahkan antara konteks perkawinan dan konteks keluarga. Oleh karan itu, setiap orang yang ingin membangun keluarga salah satunya yaitu dengan memenuhi salah satu tujuan dari perkawinan.<sup>1</sup>

Keturunan sangatlah penting dalam beberapa keluarga yang memiliki keinginan untuk memiliki anak karena dianggap sebagai tujuan utama dalam perkawinan. Memiliki anak dilakukan oleh pasangan suami istri dengan berbagai cara, salah satunya dengan program medis dan juga program pengangkatan anak yang diatur dalam regulasi perundang-undangan.<sup>2</sup> Pengangkatan anak menjadi isu yang fenomenal diberbagai negara terutama pada negara muslim di dunia, kompleksitas permasalahan pengangkatan anak di negara-negara Muslim tidak hanya terbatas pada aspek kuantitatif, akan tetapi juga mencakup tantangan yang lebih luas. Kebutuhan akan sistem pengangkatan anak yang komprehensif semakin mendesak seiring dengan perubahan sosial yang pesat. Karena itu adanya regulasi yang tepat untuk mengakomodir sistem pengangkatan anak untuk menjamin kesejahteraan anak.

Dalam ajaran agama Islam pengangkatan anak disebut dengan istilah *kafalah*. Pengangkatan dalam Islam memiliki prinsip yang berbeda dengan adopsi secara umum, konsep *islamic adoption* bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan anak tanpa memutus nasab dan keluarga biologi. Namun, secara implementasi di

<sup>1</sup> Teddy Prima Anggriawan, "Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris," *PRANATA HUKUM* 3, no. 1 (February 2021): 1.

<sup>2</sup> Galu Putri Fatia, I Nyoman Putu Budiarta, and Indah Permatasari, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 34.

berbagai negara muslim menunjukkan variasi yang signifikan dalam memberikan suatu aturan tentang pengangkatan anak. Negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Turki, Tunisia, Yordania, Mesir, Maroko, Pakistan, dan Suriah memiliki interpretasi dan pendekatan yang berbeda dalam mengatur praktik pengangkatan anak di setiap negara, meskipun hal tersebut tetap bersandar pada prinsip syariah.<sup>3</sup>

Kesenjangan regulasi menciptakan problematik dalam praktik pengangkatan anak di berbagai negara muslim tersebut dalam konteks legalitas dan status hukum anak angkat. Negara-negara muslim seperti Tunisia dan Turki yang telah mengadopsi sistem yang lebih modern dan fleksibel, sedangkan mayoritas negara lain mempertahankan interpretasi yang lebih konservatif. Perbedaan regulasi pengangkatan anak dapat berdampak pada lima aspek, yaitu prosedur legal, status hukum anak, hak waris, hubungan mahram atau nasab, dan administrasi pencatatan.<sup>4</sup> Hal tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati, karena menyangkut kesejahteraan dalam hal kehidupan seorang anak.

Dari penelusuran literatur terdahulu, terdapat dua penelitian terkait pengangkatan anak di negara muslim. Penelitian Ravika Revira Ginting yang berfokus pada aspek regulasi dan prosedur pengangkatan anak di negara muslim (Indonesia, Malaysia, Mesir, Tunisia, Turki, dan Yordania).<sup>5</sup> Kemudian penelitian Aulia Rahmat yang mengkaji status hukum anak angkat dengan analisis komparatif vertikal, horizontal dan diagonal beserta pengaruh sosio-historisnya di enam negara Muslim.<sup>6</sup> Sedangkan penelitian ini memiliki kebaruan yang lebih komprehensif karena mengkaji secara spesifik aspek legal-formal dan implikasi yuridisnya, memperluas cakupan penelitian menjadi sembilan negara muslim (Indonesia, Malaysia, Pakistan, Mesir, Tunisia, Maroko, Turki, Yordania, dan Suriah), dan memberikan analisis komparatif yang mendalam terkait status dan kedudukan anak angkat dalam sistem hukum di masing-masing negara muslim tersebut.

---

<sup>3</sup> Yusril Bariki, "Mekanisme Pengangkatan Anak Kontemporer: Analisis Horizontal Dan Vertikal Di Negara Muslim Dunia," *Pamulang Law Review* 7, no. 1 (Agustus 2024): 15.

<sup>4</sup> Ravika Revira Ginting, "Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim," *Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (September 2023): 370.

<sup>5</sup> Ginting, "Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim."

<sup>6</sup> Aulia Rahmat, "Status Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Negara Muslim Kontemporer: Analisis Komparatif Secara Vertikal, Horizontal & Diagonal Serta Pengaruh Sosio-Historis," *Al-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* VII, no. 1 (2012).

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang regulasi pengangkatan anak di berbagai negara muslim, dengan berfokus pada legalitas, status hukum anak, dan implikasi hukum. Dengan adanya berbagai peraturan tentang pengangkatan anak di beberapa negara muslim menunjukkan bahwa negara memiliki peran yang signifikan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera terutama pada anak. Oleh karena itu kajian pada tema ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengembangan literatur akademik, akan tetapi juga menganalisis secara teoritis mengenai pembaharuan regulasi pengangkatan anak di negara-negara muslim yang lebih terstandarisasi dan responsif terhadap kebutuhan kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.<sup>7</sup> Pemilihan metode penelitian ini sesuai dengan karakteristik yang akan dikaji yaitu aspek legal-formal dan implikasi yuridis pengangkatan anak di negara-negara Muslim.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian sumber-sumber kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis yang berkaitan dengan nilai-nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>8</sup> Dalam konteks ini, sumber data primer didapatkan dari Peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, Kompilasi Hukum Islam, Regulasi pengangkatan anak di negara-negara Muslim, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang relevan.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perbandingan (*comparative approach*), berdasarkan kerangka analisis yang dikembangkan oleh Rahmat (2012)<sup>9</sup> dalam studinya tentang status hukum anak angkat dengan analisis komparatif vertikal, horizontal, dan diagonal, serta diperkaya dengan penelitian Ginting (2023)<sup>10</sup> yang berfokus pada aspek regulasi dan prosedur. Penelitian ini mengembangkan kedua

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

<sup>8</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

<sup>9</sup>Rahmat, "Status Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Negara Muslim Kontemporer: Analisis Komparatif Secara Vertikal, Horizontal & Diagonal Serta Pengaruh Sosio-Historis."

<sup>10</sup>Ginting, "Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim."

kerangka tersebut dengan memperluas analisis pada Sembilan negara Muslim untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum pengangkatan anak, khususnya pada aspek legal-formal dan implikasi yuridisnya.

## PEMBAHASAN

### Terminologi Pengangkatan Anak di Negara Muslim

Dalam istilah terminologis, pengangkatan anak atau adopsi merujuk pada proses hukum di mana seseorang mengasuh anak yang bukan dari darah dagingnya sendiri dan memperlakukannya layaknya anak kandung. Secara lain, adopsi merupakan mekanisme hukum yang menciptakan hubungan orang tua antara pihak pengangkat dan anak angkat. Praktik ini umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan keturunan, baik sebagai calon pewaris maupun sebagai upaya pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki anak secara biologis.<sup>11</sup>

Wahbah al-Zuhaili dalam karya monumentalnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menyatakan bahwa syariat Islam melarang praktik adopsi yang menyandarkan nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya. Larangan ini merujuk pada ketentuan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5. Menurutnya, bentuk adopsi yang diperbolehkan dalam Islam adalah dengan mengasuh anak melalui mekanisme yang tidak menghilangkan identitas nasab aslinya, demi menjamin kehidupan yang layak serta menjaga hak-hak baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Namun, Wahbah al-Zuhaili lebih dalam memberikan penjelasan mengenai anak terlantar yang tidak memiliki nasab orang tua asalnya, maka hal tersebut dapat diakui sebagai *maula* atau saudara seagama yang bertujuan supaya tidak mengubah kenyataan yang ada dan tetap menjunjung tinggi keadilan dan kebenarannya. Lebih lanjut Wahbah al-Zuhaili memberikan alternatif untuk seseorang anak angkat yang tidak mendapatkan waris dari seorang ayah angkatnya, dapat digantikan dengan adanya konsep *wasiat wajibah* yang merupakan suatu alternatif untuk tetap memberikan perlindungan dan memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anak yang diadopsi.<sup>12</sup> Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tersebut merupakan suatu langkah yang progresif dengan tetap memperhatikan hak-hak

---

<sup>11</sup> Dessy Balaati, "Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 139.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 10th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

setiap orang dan tetap menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran sesuai ajaran syariat Islam.

Konsep pengangkatan anak dalam ajaran agama Islam di implementasikan oleh setiap negara muslim dengan memberikan regulasi yang lebih kompleks terperinci dengan dituangkan dalam Undang-undang dasar setiap negara muslim. Pengangkatan anak di berbagai negara muslim termasuk di Indonesia lazimnya disebut dengan adopsi. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip Nurul Fikri Ilhan Pratama dalam jurnalnya, hubungan orang tua dengan anak angkat menimbulkan implikasi hukum yang seolah-olah terjadi karena faktor hubungan darah.<sup>13</sup> Istilah pengangkatan anak diberbagai negara muslim memiliki nama yang berbeda-beda, perbedaan penyebutan istilah mendeskripsikan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, meskipun secara diskursus penyebutan istilah tidak sama pada negara-negara tertentu.

Mayoritas negara muslim di dunia menyebut bahwa pengangkatan anak dengan istilah *kafalah* yaitu mengasuh, melindungi, dan membesarkan anak yang bukan dari biologisnya, akan tetapi tetap menjaga hak-haknya sesuai dengan ketentuan syariat, adapun beberapa negara yang menggunakan istilah *kafalah* yaitu, Pakistan, Mesir, Yordania, Suriah dan Maroko. Sedangkan Malaysia, Turki, Tunisia dan Indonesia lebih menggunakan istilah yang disesuaikan dengan bahasa resmi negara. Terlepas dari berbagai perbedaan penyebutan disetiap negara, yang jelas kebijakan-kebijakan negara muslim mengatur tentang pengangkatan anak yaitu untuk sarana memberikan perlindungan terhadap anak.<sup>14</sup> Hal tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Terminologi Pengangkatan Anak di Negara Muslim**

No.	Negara	Istilah
1	Indonesia	Pengangkatan anak/Adopsi
2	Malaysia	Pengangkatan anak/Adopsi
3	Pakistan	Kafalah
4	Turki	Evlât ednime/Adopsi

<sup>13</sup> Nurul Fikri Ilham Pratama, "Implikasi Adopsi Anak Di Negara Muslim Perspektif Masalah Mursalâh," *SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an Dan Hukum X*, no. 01 (Mei 2024): 19.

<sup>14</sup> Pratama, 20–21.

5	Tunisia	Adopsi
6	Yordania	Kafalah
7	Mesir	Kafalah
8	Suriah	Kafalah
9	Maroko	Kafalah

## **Legalitas dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Negara Muslim**

### **1. Indonesia**

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, ketentuan hukum keluarga sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Pemerintah menetapkan regulasi tentang hukum keluarga melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, serta hasil ijtihad para ulama sebagai landasan normatif dalam membentuk hukum keluarga nasional.

Dalam hal pengangkatan anak, Indonesia mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam sebagaimana tertera dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang pemeliharaan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pembiayaan pendidikan, dan sebagainya berpindah tanggung jawabnya dari orang tua biologis kepada orang tua angkat berdasarkan penetapan Pengadilan. Meskipun demikian, pengangkatan anak tidak menghapuskan hubungan nasab, status wali dalam pernikahan bagi anak perempuan, serta hak waris anak terhadap orang tua kandung, yang semuanya tetap diakui dan dilindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Sedangkan pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang mengharuskan permohonan pengangkatan anak diajukan ke pengadilan setelah memenuhi persyaratan. Pengadilan kemudian mengeluarkan penetapan dan menyampaikan salinannya ke instansi terkait. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga anak dapat memperoleh kehidupan yang layak dan sejahtera.<sup>16</sup>

### **2. Malaysia**

<sup>15</sup> Ginting, "Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim," 373.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak" (2007), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4776/pp-no-54-tahun-2007>.

Regulasi hukum di Malaysia sebelum datangnya penjajah menggunakan dasar hukum Islam dan hukum adat, mereka menggunakan dasar hukum tersebut karena mayoritas masyarakat Malaysia beragama Islam. Setelah datangnya penjajah Inggris di Malaysia, hukum disana mengalami perubahan terutama dalam bidang perkawinan dan perceraian yang disahkan oleh Inggris pada masa penjajahan. Sehingga setelah Malaysia memperoleh kemerdekaannya dari penjajahan mereka melakukan pembaharuan menyeluruh di bidang perkawinan dan perceraian. Pembaharuan tersebut dilakukan oleh wilayah Kelantan, Negeri Sembilan dan Malaka yang diupayakan sejak tahun 1982.<sup>17</sup>

Dalam sistem hukum keluarga di Malaysia, terdapat pembaharuan yang signifikan dengan diterapkannya peraturan secara desentralisasi, di mana setiap negara bagian memiliki Undang-Undang keluarga Islam tersendiri. Diantara regulasi tersebut adalah Undang-Undang Keluarga Islam Malaka 1983, Kelantan 1983, Negeri Sembilan 1983, Terengganu 1985, Pahang 1987, Selongar 1989, Johor 1990, Sarawak 1991, Perlis 1992, serta Sabah 1992. Sistem tersebut mencerminkan hukum yang disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing wilayah di Malaysia.<sup>18</sup>

Dalam konteks pengangkatan anak di Malaysia diatur dalam dua Undang-Undang utama yaitu dalam Akta Pengangkatan 1952 dan Akta Pendaftaran 1952. Secara umum, akta tersebut masuk pada prosedur pengangkatan anak yang ada di Malaysia, akta pertama membahas tentang pengawalan dan proses pengangkatan anak melalui perintah mahkamah, sedangkan akta yang kedua membahas tentang tata cara pengangkatan *de facto* melalui pendaftaran.<sup>19</sup> Pengangkatan anak di Malaysia dilakukan melalui pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) yang diberikan wewenang oleh mahkamah dalam Undang-Undang Malaysia, salah satu cara untuk mengangkat anak adalah dengan memohon kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Berdasarkan fungsi dari jabatan itu

---

<sup>17</sup> Miftahul Huda, *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern* (Malang: Setara Press, 2018), 65.

<sup>18</sup> Kholis Bidayati, Muhammad Alwi Al Maliki, and Suci Ramadhan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam)," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 2021): 55.

<sup>19</sup> Bariki, "Mekanisme Pengangkatan Anak Kontemporer: Analisis Horizontal Dan Vertikal Di Negara Muslim Dunia," 17.

sendiri yaitu menjaga & melindungi anak-anak yang terbuang atau teraniaya dan sebagainya.<sup>20</sup>

### 3. Tunisia

Tunisia merupakan salah satu negara Timur Tengah dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Reformasi hukum keluarga di Tunisia cukup menimbulkan kontroversi. Sebagian kalangan ulama menilai reformasi tersebut sebagai bentuk kontekstualisasi syariat Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan modern, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai langkah menuju sekularisasi masyarakat Islam Tunisia. Sejak tahun 1956, Tunisia mulai melakukan pembaharuan dan kodifikasi hukum yang mengacu pada mazhab Maliki dan Hanifi. Reformasi tersebut didasarkan pada interpretasi syariah yang lebih liberal, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Hukum keluarga di Tunisia dikenal dengan sebutan *Majallat al-Ahwal asy-Syakhsyyah*, yang mencapai beberapa aspek seperti perkawinan, perceraian, serta pemeliharaan anak dengan sejumlah ketentuan yang berbeda dari hukum Islam klasik. Sejak diberlakukan pada tahun 1956, *Majallat* telah mengalami perubahan reformasi hukum melalui beberapa amandemen, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 70 Tahun 1958, Nomor 77 Tahun 1959, Nomor 41 Tahun 1962, Nomor 1 Tahun 1964, Nomor 17 Tahun 1964, Nomor 49 Tahun 1966, hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981.<sup>21</sup>

Dalam konteks pengangkatan anak, Tunisia memperkenalkan sistem adopsi secara formal melalui Undang-Undang tentang Perwalian dan Adopsi tahun 1958. Undang-Undang tersebut terdiri atas 60 Pasal yang terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni perwalian, kafalah, dan adopsi. Ketentuan mengenai prosedur serta syarat adopsi diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 16. Salah satu ketentuan penting adalah bahwa adopsi hanya dapat dilakukan oleh individu dewasa, telah menikah, dan memiliki kapasitas hukum penuh. Aturan ini mencerminkan pendekatan hukum yang progresif dan berorientasi pada kesetaraan gender.

---

<sup>20</sup> Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad and Mohamad Zikri bin Md Hadzir, "Prosedur Pengangkatan Anak Di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat Di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 52.

<sup>21</sup> Huda, *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*, 46.

Dalam praktiknya, anak angkat di Tunisia dapat menerima nama keluarga dari orang tua angkatnya, bahkan nama asli anak tersebut dapat diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Anak angkat memperoleh hak dan kewajiban setara dengan anak kandung, sementara orang tua angkat memiliki peran dan tanggung jawab penuh yang setara dengan orang tua biologisnya. Meski demikian, terdapat pembatasan tegas dalam hal perkawinan, dimana anak angkat dilarang menikah dengan kerabat biologisnya.<sup>22</sup>

#### 4. Pakistan

Negara Pakistan memiliki berbagai macam adat istiadat, etnis, dan agama yang beragam, sehingga menimbulkan presentase hukum yang beraneka ragam, diantaranya adalah hukum adat yang sangat melekat. Kehidupan keberagaman di Pakistan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan negara muslim lainnya, yang mana agama Islam menjadi pilihan hidup (*way of life*) yang mereka anut secara mendalam. Pembaharuan hukum dibidang hukum keluarga mengalami perubahan yang sangat pesat, yang disebut dengan kitab *Mudawwamah al-Ahwal al-Syakhshiyah* atau *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) tahun 1961, yang mana semenjak tahun 1947-1961 Pakistan mempersiapkan naskah UUD (konstitusi) tersebut. UUD pertama yang dimiliki Pakistan pada tahun 1956 setelah tiga naskah sebelumnya telah ditolak pada tahun 1949, 1950, dan 1952. Salah satu tujuan pembaharuan tersebut adalah untuk menggantikan hukum keluarga yang sebelumnya menganut hukum Inggris.<sup>23</sup>

Undang-undang pengangkatan anak di Negara Pakistan diatur dalam The Guardians and Ward Act tahun 1890 yang membahas tentang wali dan anak dibawah umur di Pakistan. Di Negara Pakistan pengangkatan anak diperbolehkan asalkan mengikuti peraturan yang berlaku dan mengajukan permohonan di Pengadilan. Menurut Undang-Undang Pakistan adopsi diperbolehkan hanya yang memiliki agama yang sama antara orang tua dan anak, calon orang tua angkat yang non-Muslim tidak boleh ditunjuk sebagai wali bagi anak-anak Muslim, dan orang tua non-Kristen tidak boleh ditunjuk sebagai wali untuk anak-anak Muslim. Sedangkan dengan anak-anak yang tinggal di panti asuhan Islam dianggap sebagai anak yang beragama Muslim kecuali terdapat bukti yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan bukan beragama

---

<sup>22</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh, "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020): 323–24.

<sup>23</sup> Rohalina and Norkholis, "Hukum Keluarga Islam Di Pakistan," *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 65.

Islam. Dalam anak yang diangkat juga harus dibawah 18 tahun dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Keluarga yang memiliki wewenang atau yurisdiksi atas tempat tinggal calon anak angkat tersebut.<sup>24</sup>

## 5. Mesir

Negara Mesir dikenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia seperti Piramida, Patung Sping, Kuil Raja, dan Kuil Ramses. Negara Mesir dianggap sebagai negara yang memiliki perkembangan yang cukup pesat dalam bidang politik, intelektual, dan keagamaan, sehingga dijadikan sebagai garda terdepan di dunia Arab dan di dunia Muslim yang lebih luas. Perkembangan hukum di Mesir cukup komprehensif dengan memberikan pembaharuan hukum terutama dalam bidang hukum keluarga. Pembaharuan hukum keluarga di Mesir dimulai sejak tahun 1920 yang merupakan tahapan paling akhir dari seluruh rangkaian pembaharuan hukum nasional Mesir. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1920 berisi pokok yang berkaitan dengan hukum keluarga, yang mencakup pasal tentang nafkah, baik nafkah dalam pernikahan maupun nafkah iddah, kelalaian dalam memenuhi nafkah, hak untuk menggugat cerai karena suami cacat atau sakit keras yang tidak bisa disembuhkan, dan ketentuan-ketentuan yang lainnya.<sup>25</sup>

Negara Mesir tidak mengakui adanya adopsi atau pengangkatan anak, hal ini terlihat dari tidak adanya regulasi spesifik yang membahas tentang aturan pengangkatan anak di Mesir. Namun, reformasi hukum negara Mesir secara eksplisit telah mengakomodir permasalahan adopsi dengan materi yang berbeda. Dalam hal ini regulasi di Mesir membahasnya dalam Undang-Undang Status Personal Nomor 25 tahun 1929 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 100 tahun 1985. Secara implisitnya Undang-Undang tersebut berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak, namun dalam substansi hal ini merupakan salah satu upaya preventif yang dilakukan pemerintah Mesir untuk menjamin hak dan masa depan dari anak tersebut. Seorang pemohon yang ingin mengajukan anak di Mesir masuk dalam pengaturan pengasuhan formal untuknya, dengan persyaratan sudah menikah dimana salah satu pasangannya

---

<sup>24</sup> Bariki, "Mekanisme Pengangkatan Anak Kontemporer: Analisis Horizontal Dan Vertikal Di Negara Muslim Dunia," 18.

<sup>25</sup> Huda, *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*, 55.

harus dari kewarganegaraan Mesir dan harus memiliki keyakinan yang sama antara orang tua angkat dengan anak yang akan diangkat.<sup>26</sup>

## 6. Turki

Turki merupakan negara pertama yang melakukan pembaharuan hukum keluarga di negara-negara muslim. Sebelumnya, hukum keluarga di Negara Turki menggunakan hukum hasil warisan dari Kerajaan Turki Utsmani yang berlatar belakang Mazhab Hanafi. Pengaruh Mazhab Hanafi cukup kental dan masih dirasakan sampai sekarang oleh beberapa negara muslim lainnya, seperti Mesir, Yordania, Turki, Lebanon, Suriah, Irak, dan Palestina. Setelah Turki menjadi negara sekuler, Mazhab Hanafi masih menjadi bagian dari dasar hukum yang digunakan masyarakat untuk mengatur beberapa kegiatan yang bersifat ibadah.<sup>27</sup>

Kodifikasi hukum Islam di Turki pertama kali diwujudkan melalui penyusunan *Majalah al-Ahkam al-'Adliyyah*, yang sebagian besar materinya bersumber dari Mazhab Hanafi dan mulai disusun sejak tahun 1876. Namun, kodifikasi ini belum mencakup aspek hukum keluarga dan waris. Aturan terkait perkawinan dan perceraian baru mulai dirumuskan pada tahun 1915 dan secara resmi dikodifikasi pada tahun 1917. Perubahan politik yang signifikan di Turki, termasuk runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan dihapusnya sistem kekhilafahan, menyebabkan pembatalan kodifikasi hukum keluarga tersebut. Sebagai gantinya, pemerintah Turki memberlakukan Undang-Undang sipil baru yang bersifat menyeluruh pada tahun 1926.<sup>28</sup>

Undang-undang hukum keluarga terutama tentang pengangkatan anak di Negara Turki diatur dalam Undang-Undang Sipil Turki tahun 1926 yang notabene merupakan produk hukum Swiss yang kemudian diratifikasi. Pengaturan mengenai pengangkatan anak dimasukkan dalam undang-undang ini setelah melakukan amandemen pada tahun 1965. Dalam undang-undang tersebut pengangkatan anak dilakukan dengan dua cara, yaitu individu dan pasangan (suami-istri), hal tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Provinsi secara langsung dan secara tertulis untuk menentukan anak yang cocok. Pengaturan dalam hal perkawinan juga ditegaskan

---

<sup>26</sup> Bariki, "Mekanisme Pengangkatan Anak Kontemporer: Analisis Horizontal Dan Vertikal Di Negara Muslim Dunia," 18.

<sup>27</sup> Muhammad Lutfi Hakim, "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki: Dari Tradisional Ke Modern," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 1, no. 1 (2022): 50.

<sup>28</sup> Huda, *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*, 72.

bahwa larangan perkawinan antara anak yang diadopsi dengan pihak keluarga yang melakukan adopsi, hal tersebut memberikan hak dan kewajiban secara penuh untuk anak angkat sebagai anak nasab dari orang tua angkatnya.<sup>29</sup>

## 7. Maroko

Proses kodifikasi hukum keluarga di Maroko mengalami kemajuan signifikan pada 19 Agustus 1957, ditandai dengan pembentukan sebuah komisi oleh pemerintah setempat yang bertugas merumuskan rancangan Undang-Undang terkait hukum keluarga. Rancangan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya berlandaskan Mazhab Maliki yang menekankan konsep *masalahah mursalah*. Draft tersebut kemudian diresmikan menjadi Undang-Undang pada tahun 1958 dengan nama *Mudawwanah al-Ahwal al-Syahsiyyah*, yang terdiri dari 300 pasal dan terbagi ke dalam enam bagian utama. Regulasi baru ini mengatur berbagai aspek penting dalam hukum keluarga, terutama menyangkut masalah perkawinan dan perceraian. Beberapa ketentuan dalam *Mudawwanah* edisi 1958 tersebut memiliki kemiripan dengan aturan yang terdapat dalam *Majallat al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* milik Tunisia yang telah disahkan pada tahun 1956, mengingat kedua negara tersebut sama-sama menganut Mazhab Maliki.<sup>30</sup>

Dalam konteks pengangkatan anak, Undang-undang di Negara Maroko tidak mengenal adanya adopsi atau pengangkatan anak. Di Maroko istilah adopsi disebut sebagai *kafalah* (pengangkatan dan perwalian) yang sebagai hukum Syariah merupakan alternatif bagi anak terlantar atau anak dari keluarga yang tidak mampu mengasuh anak. Undang-undang tentang *kafalah* mulai berlaku pada tahun 1993 dan terakhir direvisi pada tahun 2002. Pada pasal 2 UU tahun 2002 menjelaskan *kafalah* sebagai komitmen untuk melakukan perlindungan, pendidikan, dan pemeliharaan anak terlantar. Menurut hukum Maroko anak-anak terlantar didaftarkan oleh jaksa penuntut umum, mereka diberikan nama depan dan nama keluarga fiktif serta afiliasi fiktif dengan menambahkan nama depan ibu dan ayah. Seorang bayi yang terlantar ditetapkan di panti asuhan milik negara atau swasta sampai ada *kafalah* yang ditetapkan. Pengaturan *kafalah* di Maroko mengatur adanya pengangkatan anak khusus anak terlantar baik ditinggal orang tuanya meninggal atau ditelantarkan dengan sengaja oleh orang tuanya,

---

<sup>29</sup> Ginting, "Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim," 378.

<sup>30</sup> Huda, *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*, 49.

sehingga pemerintah Maroko mempunyai peran penuh dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut.<sup>31</sup>

#### 8. Yordania

Reformasi hukum keluarga Yordania menunjukkan perkembangan yang cukup progresif. Pada tahun 1947, negara ini mulai menerapkan peraturan hukum keluarga melalui *Qanun Huquq al-'Ailah al-Urduniyyah* dan *Ottoman Law of Family Rights*. Selanjutnya, reformasi hukum dilakukan pada tahun 1951 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 92 Tahun 1951, yang dalam struktur dan rincian substansinya memiliki kemiripan dengan Undang-Undang Turki tahun 1917. Perubahan hukum tersebut terus berlanjut hingga pada tahun 1976 dengan lahirnya *Qanun al-Ahwal al-Syakhiyyah* Nomor 61 Tahun 1976. Upaya kodifikasi ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat Yordania, dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip Mazhab Hanafi sebagai landasan yuridis utama. Beberapa isu penting yang menjadi fokus dalam pembaruan hukum ini mencakup penetapan batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, pencatatan resmi perkawinan, peran wali dalam pernikahan, prosedur talak dan perceraian yang dilakukan di hadapan pengadilan, serta pengaturan mengenai perjanjian perkawinan.<sup>32</sup>

Dalam konteks pengangkatan anak atau disebut dengan adopsi di Yordania tidak mengenal adanya adopsi karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, di Yordania sama halnya di Negara Maroko menggunakan istilah *kafalah* (pengangkatan dan perwalian). Ajaran Islam tidak mengenal dengan adanya pemberian izin nasab dari selain orang tua kandung, sehingga tidak berpengaruh terhadap nasab dan sistem kewarisan. Pemerintah Yordania memiliki aturan tersendiri mengenai anak yang tidak diketahui nasabnya yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap anak-anak atau bayi yang terlantar dan akan ditempatkan dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah dibawah naungan Menteri Pengembangan Sosial dan ditempatkan pada rumah yatim piatu. Apabila ada pihak yang ingin menjadi wali sah akan ditetapkan oleh pemerintah setelah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, hal tersebut

---

<sup>31</sup> Bariki, "Mekanisme Pengangkatan Anak Kontemporer: Analisis Horizontal Dan Vertikal Di Negara Muslim Dunia," 19.

<sup>32</sup> Mahmudin Bunyamin, "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 55.

sudah berlaku sejak tahun 1967 di Yordania dan hanya berlaku untuk anak-anak usia dibawah 2 tahun pada saat penempatan jika mereka telah ditelantarkan tidak diketahui orang tuanya (ayahnya tidak diketahui).<sup>33</sup>

## 9. Suriah

Negara Suriah ketika masih masuk dalam wilayah Turki Utsmani, seluruh hukum yang berlaku mengikuti hukum di Turki Utsmani, termasuk juga hukum keluarga. Pada tahun 1947 negara memproklamasikan kemerdekaannya dan secara perlahan mengubah beberapa produk hukum yang dulunya mengikuti Turki Utsmani menjadi produk hukum Suriah dengan melihat kebutuhan sosial yang ada di sana. Upaya reformasi hukum di Suriah dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi sosial permasalahan dimasyarakat yang ada setelah produk hukum dari fiqih klasik dianggap tidak bisa menjawab permasalahan sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya setiap masanya. Salah satu tujuan Suriah melakukan reformasi hukum keluarga untuk meningkatkan status hukum perempuan dan menjunjung hak-hak dalam berkeluarga.<sup>34</sup>

Regulasi hukum keluarga di Suriah dikenal dengan istilah *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah as-Suri* yang mengatur beberapa unsur tentang perkawinan, perceraian, kelahiran, nasab, hak asuh, perwakilan, wasiat, warisan, dan lainnya. Landasan pembuatan *Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah as-Suri* didasarkan atas beberapa produk hukum diantaranya adalah *Qanun Huquq al-Ailah al-Utsmani* (produk Undang-undang hak-hak keluarga utsmani), Undang-undang Mesir yang sesuai dengan kemaslahatan, *al-Ahkam as-Syari'iyah* milik Qadri Basya, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah* milik 'Ali al-Thanthawi, dan lain sebagainya. Produk hukum tersebut dijadikan sebagai sumber utama penyusunan hukum di Suriah, sehingga menjadikan suatu hukum yang progresif dan komprehensif mengikuti perkembangan zaman.<sup>35</sup>

Dalam konteks pengangkatan anak negara Suriah tidak mengakui adanya adopsi dan melarang adanya adopsi dan hal yang menimbulkan perubahan garis keturunan pada anak. Undang-undang Suriah berdasarkan Keputusan Legislatif 107 tahun 1970, UU 34 tahun 1970, dan UU 13 tahun 2021 terkait dengan hukum status pribadi Suriah

---

<sup>33</sup> Bariki, "Mekanisme Pengangkatan Anak Kontemporer: Analisis Horizontal Dan Vertikal Di Negara Muslim Dunia," 19–20.

<sup>34</sup> Abdul Hakim, "Reformasi Hukum Keluarga Di Suriah," *Al-Inṣāf: Journal Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (June 2022): 24.

<sup>35</sup> Hakim, 26.

hanya mengizinkan adanya *kafalah* penuh untuk anak-anak yang terlantar dan anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif permanen. Bentuk pengaturan *kafalah* ini disebut dengan *el-Haaq*, yang merupakan kontrak keterkaitan dengan pasangan, yang berlaku untuk anak-anak terlantar dan anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif. Dalam Undang-Undang Status Sipil Suriah (*Syrian Civil Status Law*) pasal 29, dan UU 13 tahun 2021 pasal 9 menyatakan pengangkatan anak disebut dengan *kafalah* dan tidak mengenal adanya adopsi, anak-anak tersebut tidak berhak untuk mendapatkan hak atas warisan dan juga tidak berhak untuk mewarisi.<sup>36</sup> Dalam hal ini negara Suriah menerapkan regulasi pengangkatan anak secara progsrif dengan menjunjung tinggi hak-hak setiap warganya, tanpa meninggalkan secara penuh aturan hukum yang terdapat dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits.

### **Prosedur dan Syarat Pengangkatan Anak di Negara Muslim**

Secara umum terdapat 2 kelompok negara terkait dengan pengangkatan anak atau adopsi. *Pertama*, negara-negara yang mengakui adanya adopsi seperti, Indonesia, Malaysia, Tunisia, Turki. Di Negara-negara tersebut adopsi diakomodir dalam peraturan negara, diproses melalui Pengadilan. Sedangkan negara yang tidak mengakui sistem adopsi formal seperti, Pakistan, Mesir, Maroko, Syria, dan Yordania. Walaupun tidak mengakui tetapi tetap memegang prinsip *kafalah* (perwalian anak). Terdapat beberapa syarat seseorang atau pasangan suami istri boleh melakukan pengangkatan anak.

Dari segi status calon orang tua angkat, terdapat perbedaan ketentuan di Indonesia, Malaysia, Tunisia, dan Turki. Di Indonesia, adopsi hanya dapat dilakukan oleh pasangan yang telah menikah dengan usia pernikahan minimal 5 tahun. Selain itu, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat khusus, seperti belum memiliki anak, hanya memiliki satu anak, atau telah mengasuh calon anak angkat selama minimal 6 bulan sejak memperoleh izin pengasuhan. Di Malaysia, pasangan dengan usia pernikahan kurang dari 5 tahun yang menghadapi masalah kesehatan reproduksi atau kesulitan dalam proses kehamilan dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan. Pemohon lajang juga dapat dipertimbangkan, asalkan perbedaan usia antara pemohon dan anak angkat lebih dari 21 tahun.<sup>37</sup> Di Tunisia, selain pasangan yang sudah menikah, pengadilan dapat memberikan izin adopsi kepada individu seperti janda atau duda, baik

---

<sup>36</sup> Bariki, "Mekanisme Pengangkatan Anak Kontemporer: Analisis Horizontal Dan Vertikal Di Negara Muslim Dunia," 19.

<sup>37</sup> Ginting, "Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim," 373-379.

karena kematian pasangan maupun karena perceraian.<sup>38</sup> Sedangkan di Turki, adopsi dapat dilakukan oleh individu atau pasangan suami istri. Untuk individu, usia minimal adalah 30 tahun dan untuk pasangan suami istri harus telah menikah selama setidaknya 5 tahun sebelum mengajukan permohonan adopsi.<sup>39</sup>

Berdasarkan usia, peraturan adopsi di berbagai negara memiliki ketentuan yang berbeda. Di Indonesia, calon orang tua angkat harus berumur antara 30 hingga 55 tahun, sementara anak yang akan diadopsi harus berusia di bawah 18 tahun. Di Malaysia, usia calon orang tua angkat berkisar antara 25 tahun hingga 60 tahun atau setidaknya 21 tahun lebih tua dari anak yang akan diadopsi, dengan syarat anak tersebut juga berusia di bawah 18 tahun. Sementara itu, di Tunisia, calon orang tua angkat harus berusia minimal 30 tahun atau memiliki selisih usia dengan anak yang diadopsi setidaknya 15 tahun. Di Turki, calon orang tua angkat harus berusia minimal 30 tahun atau memiliki perbedaan usia setidaknya 18 tahun dengan anak yang akan diadopsi.<sup>40</sup>

Dari segi agama, Di Indonesia, Malaysia dan Tunisia, calon orang tua angkat harus beragama sama dengan anak yang akan diadopsi. Jika anak tersebut beragama Islam, maka calon orang tua angkat juga harus beragama Islam. Sedangkan di Turki, tidak ada persyaratan hukum yang mewajibkan calon orang tua angkat dan anak angkat harus memiliki agama yang sama. Adopsi di Turki lebih difokuskan pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak daripada agama.

Selain syarat-syarat di atas terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi seperti; kemampuan dari segi finansial, mendapat persetujuan dari orang tua kandung atau wali, kesehatan fisik dan psikologis, dan syarat-syarat lainnya yang bersifat administratif.

### **Implikasi Hukum Pengangkatan Anak di Negara Muslim**

Dinamika pengangkatan anak di berbagai negara muslim mencerminkan keberagaman interpretasi dan implikasi hukum yang menarik untuk dicermati. Dalam lingkup hukum Islam kontemporer terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembaharuan hukum keluarga dan penerapan regulasi terkait dengan pengangkatan anak, yang menghasilkan implikasi hukum yang bervariasi di berbagai negara muslim.

Dalam upaya memahami pembaruan hukum keluarga di berbagai negara, terdapat beberapa tipologi yang menjelaskan dasar-dasar yang digunakan oleh masing-masing

---

<sup>38</sup> Ginting, 377–378.

<sup>39</sup> Ginting, 379.

<sup>40</sup> Ginting, 379.

negara dalam melakukan reformasi di bidang hukum keluarga. *Pertama*, terdapat tipologi progresif pluralistik dan *Ekstradoctrinal reform*. Istilah progresif diartikan sebagai penerapan materi hukum keluarga yang bersifat dinamis dan sensitif terhadap isu gender, sedangkan pluralistik berarti bahwa hukum keluarga diterapkan untuk seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang mereka. Contoh penerapan tipologi ini dapat dilihat pada negara Tunisia dan Turki. Metode *Ekstradoctrinal reform* yang diterapkan oleh Tunisia dan Turki melibatkan reinterpretasi teks Al-Qur'an dan Sunnah dengan mempertimbangkan berbagai analisis kebutuhan sosial yang ada.<sup>41</sup>

*Kedua*, terdapat tipologi adaptif unifikasi mazhab dan *Intradoktrinal reform*. Istilah adaptif diartikan sebagai penerapan hukum keluarga yang bertujuan untuk merespons perkembangan zaman. Unifikasi mazhab berfungsi sebagai model untuk mengintegrasikan beberapa mazhab, terutama empat mazhab utama yang berlaku di setiap negara. Sementara itu, *Intradoktrinal reform* adalah metode yang menggabungkan berbagai pendapat dan pemikiran dari mazhab yang berbeda, dengan tujuan menciptakan hukum yang progresif melalui penggabungan beberapa pandangan tersebut, seperti *talfiq*, *tahyir*, dan *siyasah syariyyah* demi kemaslahatan umat. Tipe kedua ini dapat ditemukan di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Maroko, dan Pakistan.<sup>42</sup>

Dalam konteks pengangkatan anak negara Tunisia dan Turki menempati posisi progresif dengan mengadopsi pendekatan yang lebih liberal. Kedua negara tersebut memberikan legitimasi hukum yang komprehensif kepada anak angkat, menempatkan mereka dalam posisi yang sama dan setara dengan anak kandung dalam hal nasab dan hak waris. Namun, terdapat perbedaan yang menarik dalam aspek perkawinan. Tunisia, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip fikih klasik, mempertahankan larangan perkawinan dengan keluarga kandungnya. Sedangkan Turki mengambil pendekatan yang berbeda dengan menetapkan larangan perkawinan antara anak angkat dengan keluarga angkatnya, hal tersebut merupakan suatu langkah transformasi total status anak angkat dalam struktur keluarga barunya.

Disisi lain, mayoritas negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Yordania, Mesir, Suriah, Pakistan, dan Maroko mengambil jalur berbeda yang lebih konservatif.

---

<sup>41</sup> Huda, *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*, 122.

<sup>42</sup> Huda, 129.

Negara-negara tersebut mempertahankan ajaran yang jelas antara anak angkat dan anak kandung dalam hal nasab dan waris memiliki posisi yang berbeda, hal tersebut mencerminkan kesetiaan terhadap interpretasi ajaran hukum Islam Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun demikian, mereka tetap menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak fundamental anak angkat, meliputi nafkah, pendidikan, dan kehidupan yang layak.

Keberanjakan hukum fikih tradisional menunjukkan kreativitas ahli hukum disetiap negara. Konteks lokal masing-masing daerah menjadi faktor utama dari proses pembentukan hukum. Dalam konteks pengangkatan anak, setiap negara memiliki aturan dan implikasi hukum yang berbeda. Seperti di Yordania, pemerintah Yordania tidak mengizinkan penggunaan nasab yang tidak bersandar pada orang tua kandung. Akan tetapi, bagi anak-anak yang terlantar atau anak yang tidak diketahui nasabnya, pemerintah Yordania bertanggungjawab penuh dengan menempatkan mereka di panti asuhan dibawah Kementrian Pengembangan Sosial Yordania. Sedangkan dengan pemberian nama belakang sebagai nasab, menjadi kewenangan pemerintah melalui Kantor Pencatatan Sipil. Kemudian ketika ada pihak yang ingin menjadi orang tua angkat, selama syarat dan ketentuannya terpenuhi maka mereka akan diizinkan memberikan nama depan saja, sehingga memberikan perlindungan dan keabsahan keberadaan dari anak. Melihat kebijakan pemerintah Yordania tentu merupakan langkah yang bijak, sehingga bisa memberikan hak-hak kehidupan layak bagi anak angkat termasuk memberinya nasab dan aturan yang menunjang kemudahan dalam mengangkat anak yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Di Indonesia menawarkan pendekatan yang lebih unik dan inovatif melalui adanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah digunakan untuk memberikan hak kepada anak angkat tanpa memutus nasab dengan orang tua biologisnya, ketentuan tersebut merupakan langkah yang progresif untuk tetap menjunjung tinggi hak anak dan tetap menjamin ketentuan yang sejalan dengan syariat Islam. Regulasi wasiat wajibah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209, sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>43</sup>

Konsep wasiat wajibah merupakan suatu solusi yang menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip fikih klasik dan kebutuhan kontemporer untuk melindungi kesejahteraan anak angkat. Dengan memperbolehkan alokasi maksimal sepertiga harta warisan, Indonesia mendemostrasikan komitmennya dalam menyeimbangkan terhadap prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan kontemporer dalam bidang perlindungan hak-hak anak.

Analisis terhadap implikasi hukum pengangkatan anak di negara-negara Muslim mengungkap dua dimensi utama. *Pertama*, secara eksplisit, regulasi di setiap negara secara tegas mengatur status hukum anak angkat dalam hal nasab, waris, dan hak-hak sipil lainnya. Namun secara implisit, terdapat dampak sosio-kultural yang lebih luas, termasuk perubahan struktur keluarga, dinamika gender dalam pengasuhan, dan transformasi interpretasi hukum Islam dalam konteks modernitas.

Implikasi eksplisit terlihat jelas dalam perbedaan pendekatan Tunisia dan Turki yang memberikan status penuh kepada anak angkat, berbeda dengan mayoritas negara lain yang mempertahankan pengaturan hukum klasik. Sedangkan implikasi implisit mencakup pergeseran paradigma dari konsep *kafalah* tradisional menuju sistem modern, yang mencerminkan ketegangan antara konteks syariah dan responsivitas terhadap kebutuhan kontemporer.

Implikasi hukum pengangkatan anak diberbagai negara menimbulkan keberagaman perbedaan, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Implikasi Hukum Pengangkatan Anak di Negara Muslim**

Negara	Hak Nafkah	Hak Waris	Nasab Baru
Indonesia	✓	-	Wasiat Wajibah
Malaysia	✓	-	-
Tunisia	✓	✓	✓
Mesir	✓	-	-

<sup>43</sup>Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam” (n.d.), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

Turki	✓	✓	✓
Maroko	✓	-	-
Yordania	✓	-	Negara
Pakistan	✓	-	-
Suriah	✓	-	-

Keberagaman regulasi dalam konteks pengangkatan anak di berbagai negara muslim tidak semata-mata mencerminkan perbedaan interpretasi hukum, tetapi juga memanasifestasikan dinamika sosio-kultural dan evolusi pemikiran hukum Islam diberbagai wilayah. Pengaruh fikih klasik tetap menjadi fondasi yang kuat dalam perumusan kebijakan di mayoritas negara muslim, namun adaptasi dan inovasi hukum terus berkembang untuk merespon kebutuhan masyarakat kontemporer. Fenomena ini menimbulkan fleksibilitas dan dinamisme hukum Islam dalam mengakomodasi perubahan sosial sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya.

## KESIMPULAN

Sistem hukum pengangkatan anak di sembilan negara Muslim mengungkap tiga temuan utama. *Pertama*, terminologi pengangkatan anak mencerminkan orientasi hukum masing-masing negara. Istilah *kafalah* digunakan oleh negara-negara yang menekankan pada prinsip syariah klasik, yaitu Pakistan, Mesir, Yordania, Suriah, dan Maroko. Sementara istilah adopsi digunakan oleh negara-negara yang memiliki sistem hukum yang lebih modern, yaitu Indonesia, Malaysia, Tunisia, dan Turki.

*Kedua*, terdapat dikotomi mendasar dalam pendekatan legal-formal, yaitu negara-negara progresif (Tunisia dan Turki) yang mengadopsi sistem pengangkatan anak secara penuh dengan memberikan hak nasab dan waris, sedangkan negara konservatif lainnya mempertahankan prinsip *kafalah* dengan pembatasan pada aspek nasab dan waris. Indonesia menunjukkan perbedaan dengan pendekatan yang unik melalui konsep wasiat wajibah sebagai jembatan antara kedua paradigma tersebut.

*Ketiga*, implikasi yuridis menunjukkan warna yang beragam. Dari pengakuan penuh hak-hak anak angkat di negara Tunisia dan Turki hingga perlindungan terbatas

dalam kerangka *kafalah*. Keberagaman ini mencerminkan perbedaan antara prinsip syariah yang bersifat umum dengan realitas sosial-kultural di masing-masing negara.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus terhadap aspek aturan hukum tertulis tanpa menganalisis implementasi praktik di lapangan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan nyata terhadap anak angkat, serta studi lapangan tentang dampak psikologis dan sosial dari perbedaan status hukum anak angkat di berbagai negara muslim.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, Teddy Prima. "Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris." *PRANATA HUKUM* 3, no. 1 (February 2021).
- Balaati, Dessy. "Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia." *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013).
- Bariki, Yusril. "Mekanisme Pengangkatan Anak Kontemporer: Analisis Horizontal Dan Vertikal Di Negara Muslim Dunia." *Pamulang Law Review* 7, no. 1 (Agustus 2024).
- Bidayati, Kholis, Muhammad Alwi Al Maliki, and Suci Ramadhan. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia Dan Brunei Darussalam)." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 2021).
- Bunyamin, Mahmudin. "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019).
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman, and Mohamad Zikri bin Md Hadzir. "Prosedur Pengangkatan Anak Di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat Di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018).
- Fatia, Galu Putri, I Nyoman Putu Budiarta, and Indah Permatasari. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023).
- Ginting, Ravika Revira. "Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim." *Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (September 2023).
- Hakim, Abdul. "Reformasi Hukum Keluarga Di Suriah." *Al-Inṣāf: Journal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah* 1, no. 2 (June 2022).
- Hakim, Muhammad Lutfi. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki: Dari Tradisional Ke Modern." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 1, no. 1 (2022).
- Huda, Miftahul. *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*. Malang: Setara Press, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pratama, Nurul Fikri Ilham. "Implikasi Adopsi Anak Di Negara Muslim Perspektif Maṣlaḥah Mursalah." *SYARIATI: Jurnal Studi Al Qur'an Dan Hukum* X, no. 01 (Mei 2024).

- Rachmatulloh, Mochammad Agus. "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020).
- Rahmat, Aulia. "Status Hukum Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Negara Muslim Kontemporer: Analisis Komparatif Secara Vertikal, Horizontal & Diagonal Serta Pengaruh Sosio-Historis." *Al-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* VII, no. 1 (2012).
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam* (n.d.). <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.
- . *Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak* (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4776/pp-no-54-tahun-2007>.
- Rohalina and Norkholis. "Hukum Keluarga Islam Di Pakistan." *Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023).
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. 10th ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.